BAB IV

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

A. Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Gadai adalah suatu kesepakatan yang menjadikan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan hutang hingga pemberi gadai dapat melunasi atau mengembalikan hutang tersebut. Dalam Islam, *rahn* merupakan sarana saling tolong-mrnolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.

Dengan diperbolehkan gadai, maka manusia dapat saling membantu dalam urusan gadai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran. Sedangkan hikmah diperbolehkan gadai adalah agar sesama manusia dapat saling tolong menolong dalam urusan bermuamalah.

Dalam hukum Islam permasalahan tentang gadai sudah di atur dengan jelas dan dikuatkan dengan nash-nash Al-Quran maupun Hadist Nabi SAW dan juga pendapat para ulama. Gadai yang baik dengan adanya catatan yang secara umum diartikan atas dasar rela sama rela dan tidak ada pengkhianatan karena itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi. Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan dalam Bab II, jelas sekali bahwa praktik akad gadai mendapat pengakuan dan legalitas *syara'*.

Akad gadai selalu melibatkan dua belah pihak yaitu pemberi gadai (*rahin)* dan penerima gadai (*murtahin*). Sebelum terjadi gadai pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) harus mencapai kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai harga dari barang yang digadaikan dan syarat-syarat lainnya, termasuk di dalamnya mengenai pemberian uang yang akan diberikan kepada penggadai (*rahin*) dan pengembalian uang dari penggadai (*rahin)* kepada penerima gadai (*murtahin*).

Adapun tata cara menggadaikan sepeda motor di desa pekiringan yaitu bapak Imron (*murtahin*) menerima barang yang akan di gadaikan oleh penggadai (*rahin*) dengan mentaksir harga untuk barang gadai yang setara dengan uang yang akan dipinjamkan, setelah terjadi kesepakatan antara bapak Imron (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) selanjutnya uang diberikan ke penggadai (*rahin*) dan barang diberikan kepada bapak Imron (*murtahin*) sebagai barang jaminan yang kemudian barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh bapak Imron (*murtahin*).

Dalam syarat utang ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan sehingga adanya penambahan uang 10% bagi penggadai (*rahin*). Apabila penggadai tersebut tidak bisa membayar bapak Imron memberikan toleransi penambahan jangka waktu kepada penggadai (*rahin*) namun jika tetap tidak bisa membayar maka barang tersebut akan dijual kemudian sisa uang penjualan akan di berikan kepada penggadai (*rahin*).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

1. Analisis Dari Segi *Rahn*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sah tidaknya sangat berkaitan dengan rukun dan syarat. Ditinjau dari rukun dan syaratnya, gadai yang dilakukan di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol.

Syarat yang pertama*, shigat* (lafal ijab dan kabul) adalah *shigat aqdi*. *shigat aqdi* memerlukan tiga syarat:

a. Harus terang pengertiannya
b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini lafal *ijab* dan *qabul* yang dilakukan pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat tersebut karena kedua belah pihak melafalkannya dengan jelas dan adanya kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Syarat yang kedua, Syarat orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*). Dalam akad gadai orang yang berakad adalah unsur yang paling penting karena sangat mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya gadai tersebut dilakukan. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan dalam bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti *ahliyah* dalam jual beli dan derma (pemberian). *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh.* Begitu pula seseorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal ini, maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh mengadakan akad gadai atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai. Dalam hal ini pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat tersebut karena kedua belah pihak cakap dalam bertindak hukum dan bukan orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *baligh.*

Syarat yang ketiga, Syarat barang gadai *(marhun)*. *Marhun* adalah barang yang ditahan oleh penerima gadai (*murtahin)* sebagai jaminan atas utang yang ia berikan. Barang yang dijadikan jaminan harus dalam keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Syarat barang gadai (*marhun)* adalah:

1) Barang gadai (*marhun*) itu barang yang bisa diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan *marhun bih.*

2) Barang gadai (*marhun*) harta yang bisa dimanfaakan secara syariah (halal),

3) milik sah pemberi gadai (*rahin*),

4) harus jelas keberadaannya.

5) Barang gadai (*marhun bih*) tidak terikat dengan hak orang lain.

Dalam hal ini barang yang digadaikan (*marhun)* yang dilakukan pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat tersebut karena barang gadai *(marhun*) berupa Sepeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor. Sepeda motor adalah barang yang bisa diperjualbelikan, dapat dimanfaatkan secara syariah, milik sah penggadai , dan jelas keberadaannya.

Syarat yang keempat, syarat utang (*marhun bih*). Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba.

Dalam akad gadai dalam penerimaan uang utang, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah menetapkan tiga syarat utama, yakni :

1) Harus berupa utang yang tetap dan wajib ditunaikan.
2) Utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.
3) Nominal utang harus diketahui secara jelas dan pasti.

Sementara Gadai yang diberlakukan di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga mengenai pencairan uang sudah memenuhi syarat akan tetapi menurut berberapa narasumber bahwa uang yang diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*) dipotong sebesar 10% dari harga yang telah disepakati. Sehingga membuat adanya tambahan uang pada saat pelunasan. Kejadian tersebut membuat akad gadai itu menjadi fasid. Karena adanya penambahan pembayaran uang yang sudah disepakati. Memang dalam paraktiknya utang sudah terpenuhi sebagaimana syarat gadai akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat utang karena ada penambahan uang dengan cara pemotongan 10%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utang merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat di manfaatkan, maka tidak sah), dana dapat dihitung jumlahnya. Selain itu utang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.[72] Oleh karena itu haruslah dipahami konsep gadai yang seharusnya menurut islam karena hal tersebut akan mempengaruhi sah atau tidak nya dan akan menjurus ke riba.

Gadai termasuk salah satu akad tabarruq yang tujuannya adalah tolong-menolong. Gadai memiliki arti yaitu, suatu kesepakatan yang menjadikan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan utang hingga pemberi gadai dapat mengembalikan utang tersebut.

2. Analisis Dari Segi Riba

Praktik gadai yang ada di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi syarat gadai menurut hukum Islam akan tetapi dalam syarat utang ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10% dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan sehingga adanya penambahan uang 10% bagi penggadai (*rahin*).

Penambahan dalam hal seperti dalam Islam adalah riba. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dan yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

---

[72] Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: sinar Grafika, cet. 2, 1996),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT ayat Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 39 :

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن
زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*"[73]

Maksud dari ayat diatas ialah memberikan tambahan ketika melunasi utang disamping pokoknya. Dengan kata lain seseoarang dipaksa memberikan bunga dari nilai pinjaman, karena itu Allah SWT katakan harta yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak bertambah disisi Allah SWT. apabila seseoarang menolong orang lain dalam urusan yang tidak baik maka hal tersebut bukanlah merupakan pertolongan dan sebaliknya jika seseoarang menolong dengan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti memberi pinjaman namun dengan syarat ada tambahan.

Riba dalam suatu utang piutang termasuk riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran.[74] Riba nasi'ah dilarang dalam islam karena bila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang di tentukan sedangkan harta yang dipinjamkan semua jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Kejadian yang terjadi pada praktik gadai yang ada di

[73] Mushaf Lafziyyah Al-Huda, *Al-Qur'an Terjemah Perkata,*(Jakarta: Al-Huda, 2009), 409.
[74] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,*(Jakarta: Amzah: 2013), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dengan adanya penambahan uang sebesar 10% adalah termasuk riba nasiah. Karena pada dasarnya dalam utang tidak boleh adanya penambahan dalam pembayaran. Gadai termasuk salah satu akad tabarruq yang tujuannya adalah tolong-menolong. penambahan yang terjadi pada praktik gadai di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tidak diperuntukan guna merawat barang gadai melainkan diperuntukan untuk keuntungan pribadi oleh penerima gadai (*murtahin*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id